



PUTUSAN
NOMOR : 28/PID/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RIYADI KAMIS Alias YADI.**
Tempat lahir : Banda
Umur /Tanggal Lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Merah R.T. 03. R.W. 17. Kecamatan

Sirimau Kota Ambon,

Agama : Islam,
Pendidikan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tersebut dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya 1. RUSTAM E MARUAPEY, SH. 2. SAMRI SAHMAD, SH. 3. MUSTAKIM WENNO, SH. semuanya Advokat dan Penasihat Hukumpada Kantor Rustam & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 003 / 05 No. 1 Batu Merah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20 / Adv- Rr / 2013, tanggal
24 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 September 2013
Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.AB, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum
tanggal 24 April 2013 Nomor : Reg. Perk. PDM- 159 /Ambon/4/2013, Terdakwa
didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa Terdakwa RIYADI KAMIS, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011
sekitar pukul 10.00 WIT. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni
tahun 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah mengadakan perkawinan
padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinnya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu,**

Perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengadakan lagi perkawinan dengan saksi **SAFRI ALIE** yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa perkawinan terdakwa yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku yaitu terdakwa **RIYADI KAMIS**, telah melakukan perkawinan yang sah dengan **SAFRI ALIE** menurut hukum agama islam dimana perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Urusan Agama Sirimau Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai buku nikah berwarna merah dan hijau tua dengan nomor kutipan akta nikah 703.59.XI.2011 tanggal 11 Juni 2011 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh kalau perkawinan yang ada sebelumnya antara terdakwa dengan isteri pertamanya yaitu saksi korban **RAHMA AHMAD** Als **AMA**, menurut hukum dan agama islam dimana perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Urusan Agama Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai buku nikah berwarna coklat muda dan hijau muda dengan nomor kutipan akta nikah 19.04.II. 2003 tanggal 05 Pebruari 2003, dan telah dikaruniakan seorang anak berumur 7 (tujuh) tahun, telah menjadi halangan yang sah bagi terdakwa untuk kawin lagi, dimana terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah juga dengan saksi korban **RAHMA AHMAD** Als **AMA**, dan belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama, namun tetap terdakwa melakukan juga perkawinan dengan **RAHMA AHMAD** Als **AMA**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----D A N-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RIYADI KAMIS, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 WIT. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,**

perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengadakan lagi perkawinan dengan saksi **SAFRI ALIE** yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa perkawinan terdakwa yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku yaitu terdakwa **RIYADI KAMIS**, telah melakukan perkawinan yang sah dengan **SAFRI ALIE** menurut hukum agama islam dimana perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Urusan Agama Sirimau Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai buku nikah berwarna merah dan hijau tua dengan nomor kutipan akta nikah 703.59.XI.2011 tanggal 11 Juni 2011 ;



- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh kalau perkawinan yang ada sebelumnya antara terdakwa dengan isteri pertamanya yaitu saksi korban **RAHMA AHMAD Als AMA**, menurut hukum dan agama islam dimana perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Urusan Agama Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai buku nikah berwarna coklat muda dan hujau muda dengan nomor kutipan akta nikah 19.04.II. 2003 tanggal 05 Pebruari 2003, dan telah dikaruniakan seorang anak berumur 7 (tujuh) tahun, telah menjadi halangan yang sah bagi terdakwa untuk kawin lagi, dimana terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah juga dengan saksi korban **RAHMA AHMAD Als AMA**, dan belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama, namun tetap terdakwa melakukan juga perkawinan dengan **RAHMA AHMAD Als AMA**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2013, No. Reg Perkara : PDM-159 /Ambon/04/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIYADI KAMIS Alias YADI**. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kawin diatas kawin dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy surat keterangan izin dari isteri pertama RAHMA AHMAD Als AMA S.Pdt yang ditandatangani oleh isteri pertama diatas meterai 6.000,-

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan yang berisi bahwa RIYADI KAMIS Alias YADI telah memiliki ijin poligami dari Pengadilan Agama Masohi, akan tetapi ijin tersebut telah hilang dimana surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh RIYADI KAMIS ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang pendapatan RIYADI KAMIS menjadi hak sepenuhnya kepada isteri pertama yaitu RAHMA AHMAD ;

- 2 (dua) buah buku nikah suami isteri antara RIYADI KAMIS dan RAHMA AHMAD berwarna coklat muda dan hijau muda dengan nomor kutipan akta nikah 19.04.II. 2003 tanggal 05 Pebruari 2003 ;

- 2 (dua) buah buku nikah suami isteri antara RIYADI KAMIS dan SAFRI ALIE berwarna merah dan hijau tua dengan nomor kutipan akta nikah 703.59.XI.2011 tanggal 11 Juni 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAHMA AHMAD ;

4. membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIYADI KAMIS Alias YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengadakan perkawinan padahal yang diketahui perkawinan sebelumnya telah ada menjadi penghalang yang sah dan pemalsuan surat " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat keterangan izin dari isteri pertama RAHMA AHMAD Als AMA S.Pdt yang ditandatangani oleh isteri pertama diatas meterai 6.000,-
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan yang berisi bahwa RIYADI KAMIS Alias YADI telah memiliki ijin poligami dari Pengadilan Agama Masohi, akan tetapi ijin tersebut telah hilang dimana surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh RIYADI KAMIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang pendapatan RIYADI KAMIS menjadi hak sepenuhnya kepada isteri pertama yaitu RAHMA AHMAD ;
- 2 (dua) buah buku nikah suami isteri antara RIYADI KAMIS dan RAHMA AHMAD berwarna coklat muda dan hijau muda dengan nomor kutipan akta nikah 19.04.II. 2003 tanggal 05 Pebruari 2003 ;
- 2 (dua) buah buku nikah suami isteri antara RIYADI KAMIS dan SAFRI ALIE berwarna merah dan hijau tua dengan nomor kutipan akta nikah 703.59.XI.2011 tanggal 11 Juni 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RAHMA AHMAD ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 10/Akta.Pid.B/2013/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 10 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal, 12 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan memori tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada terdakwa melalui kuasanya pada tanggal, 16 September 2013 sesuai warta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 10/Akta Pid. B/2013/PN.AB tanggal 16 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 06 September 2013, No. W27-U1 / 955 / Hk.01 / VIII / 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan yang semua telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 September 2013 Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.AB serta memori banding dari Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 September 2013 Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang RI No. 48 tahun 2009, Undang-undang RI. No. 49 tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 September 2013 Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 13 Nopember 2013 oleh kami : **H. SOFYAN SYAH, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, SH, MH** dan **OSMAR SIMANJUNTAK, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 19 September 2013 Nomor : 28/PID/2013/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ,

t.t.d.

1. **DANIEL PALITTIN, SH, MH**

t.t.d.

2. **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.**

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

H. SOFYAN SYAH, SH, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

JACOB HENGST

Untuk Turunan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A R M A N, S H.

NIP. 19571023 198103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)